

**SKRIPSI**

**PENGENDALIAN PENDIRIAN PERGURUAN TINGGI SEBAGAI  
UPAYA PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN**



**Oleh :**

**NANDA ILMA AFIVIE**

**NIM. 031611133016**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**2019**

**PENGENDALIAN PENDIRIAN PERGURUAN TINGGI SEBAGAI  
UPAYA PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai**

**Gelar Sarjana Hukum**

**DOSEN PEMBIMBING**

**PENYUSUN**



**Dr. Lilik Pudjiastuti, S.H., M.H.**  
**NIP. 196901291993032001**

**Nanda Ilma Afivie**  
**NIM. 031611133016**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**2019**

**Skripsi Ini Telah Diuji dan Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji Pada 23**

**Desember 2019**

**Tim Penguji Skripsi**

**Ketua : Dr. Lanny Ramli, S.H., M.H.**




**Anggota : 1. Dr. Lilik Pudjlastuti, S.H., M.H.**




**2. Dr. Rr. Herini Siti Alsyah, S.H., M.H.**



**3. Dr. Deddy Sutrisno, S.H., M.H.**



**4. Indrawati, S.H., LL.M.**



### PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Nanda Ilma Afivie

NIM : 031611133016

Bidang Minat : Hukum Pemerintahan

Judul Skripsi : PENGENDALIAN PENDIRIAN PERGURUAN TINGGI  
SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK ATAS  
PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 23 Desember 2019

Yang membuat pernyataan,



Nanda Ilma Afivie  
NIM. 031611133016

**MOTTO**

*“When things are out of your hand, and you know you have done everything you can, have no regrets.”*

-DAY6 Jae-

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tulisan skripsi saya yang berjudul “**PENGENDALIAN PENDIRIAN PERGURUAN TINGGI SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN**” dengan lancar dan baik dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi persyaratan untuk meraih gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu saya dalam menuntaskan skripsi, baik secara langsung maupun tidak langsung, saya sangat menghargai itu semua. Pihak-pihak tersebut antara lain :

1. Allah SWT., Maha Pemberi Segalanya;
2. Keluarga di Jember, Paps Khoiron, Mams Evie, Rizaldy Wildan Afivie, Ardian Ilyasa Afivie, dan Fatika Maharani Afivie yang selalu mendoakan dan memberi semangat dikala suntuk dan *stuck* dalam pengerjaan skripsi sehingga saya dapat menyelesaikannya dengan baik;
3. Ibu Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta jajarannya;
4. Ibu Dr. Lilik Pudjiastuti, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing dan sosok dosen favorit saya semasa perkuliahan yang telah banyak membantu saya dalam penulisan skripsi;

5. Jajaran Dosen Penguji, antara lain Ibu Dr. Lanny Ramli, S.H., M.H., Bapak Dr. Deddy Sutrisno, S.H., M.H., Ibu Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H., dan Ibu Indrawati, S.H., M.H., yang telah menguji dan memberikan saran untuk menyempurnakan skripsi saya;
6. Bapak Bambang Sugeng Ariadi Subagyo, S.H., M.H. selaku dosen wali saya selama perkuliahan yang telah sabar dan mempermudah saya mendapatkan tanda tangan untuk KRS;
7. Seluruh Dosen, Staff Pengajar, dan pegawai di Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang sudah membantu saya dalam urusan administrasi perkuliahan;
8. Teman-teman “NCT Jawa Timur” yaitu Astari, Ferna, Intan, Novita, dan Ulfa yang selama setahun terakhir ini selalu kebersamai saya selama perkuliahan serta selalu ada untuk memberikan semangat dan dukungan untuk menyelesaikan skripsi;
9. Teman-teman SKI FH UNAIR yang turut memberikan doa, dukungan dan semangat;
10. Teman-teman saya yang lain yaitu Alif, Renny, Adis, Sisy, Devita, Silva, Winda, dan lainnya yang telah membantu saya selama perkuliahan dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu dalam skripsi ini;
11. EXO dan DAY6, yang lagu dan karyanya dapat menjadi penyemangat untuk saya selama perkuliahan hingga penulisan skripsi ini berakhir;
12. Kang Younhyun a.k.a YoungK dari band DAY6, yang secara tidak langsung memberikan saya motivasi untuk menyelesaikan perkuliahan di

samping jadwal yang padat namun tetap bisa memperoleh gelar sarjana dengan predikat baik;

Saya menyadari bahwa sebagai manusia biasa saya tidak luput dari kesalahan berpikir dan berperilaku, untuk itu saya mengharapkan kritik dan saran bagi pembaca skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan juga sebagai bahan referensi dalam ilmu hukum.

Selanjutnya saya menyampaikan permohonan maaf apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat kesalah dan kekurangan. Akhir kata semoga Allah SWT memberi rahmat bagi kita semua.

Surabaya, 11 Januari 2020

Penulis,

**Nanda Ilma Afivie**



## ABSTRAK

Dalam rangka pemenuhan hak atas pendidikan dan pengajaran, selain penerapan sistem Wajib Belajar 12 Tahun Pemerintah juga melakukan pengendalian terhadap berdirinya perguruan-perguruan tinggi di Indonesia khususnya Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Pengendalian tersebut bertujuan untuk menjaga mutu dan kualitas perguruan tinggi. Penelitian ini merupakan penelitian dogmatika hukum. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk mengkaji permasalahan hukum yang terjadi, yaitu PTS ilegal atau tanpa izin. Sumber hukum penulisan ini berasal dari peraturan perundang-undangan, riset kepustakaan terhadap buku-buku, jurnal yang berkaitan dengan hukum administrasi dan hukum perizinan, portal resmi kementerian, serta portal-portal berita terkait isu yang dibahas dalam penelitian.

Karya tulis ini membahas perizinan dalam pendirian PTS dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Perizinan juga sebagai instrumen pengendalian Pemerintah dalam melakukan pengendalian dan pengawasan PTS. Perizinan juga bertujuan sebagai suatu perlindungan bagi masyarakat agar terhindar dari PTS ilegal atau tanpa izin sehingga dapat menjamin kelangsungan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia. PTS yang berdiri tanpa izin dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) dapat dikenai sanksi administratif berupa pembubaran PTS. Sanksi tersebut tentunya dapat merugikan peserta didik yang mengenyam pendidikan tinggi di sana dan dosen yang bekerja di sana sehingga atas keputusan Kemenristekdikti tersebut dapat dilakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

**Kata Kunci :** Izin, PTS, Kemenristekdikti.

**ABSTRACT**

In order to fulfilling the right to education and teaching, in addition to implementing the 12-year compulsory education system, the Government also controls the establishment of Indonesian tertiary institutions, especially private universities (PTS). The control aims to maintain the quality and quality of higher education. This research is a legal dogmatics research. The approach method used is the statutory approach and conceptual approach to study the legal problems that occur, namely PTS illegal or without permission. The legal source of this writing comes from laws and regulations, library research on books, journals related to administrative law and licensing law, official portal of the ministry, as well as news portals related to issues discussed in the study.

This paper discusses licensing in establishing PTS in the administration of higher education. Licensing is also an instrument of government control in controlling and supervising PTS. Licensing is also intended as a protection for the public to avoid illegal or unlicensed PTS so that it can guarantee the continuity of higher education in Indonesia. PTS which is established without permission from the Ministry of Research, Technology and Higher Education (Kemenristekdikti) may be subjected to administrative sanctions in the form of PTS dissolution. These sanctions can certainly harm students who enjoy higher education there and lecturers who work there so that based on the decision of the Ministry of Research and Technology, a lawsuit can be taken to the State Administrative Court (PTUN).

**Keywords :** *Licence, PTS, Kemenristekdikti.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI .....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	iv
MOTTO .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	ix
<i>ABSTRACT</i> .....	x
DAFTAR ISI .....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	xiv
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
1.5 Metode Penelitian .....	8
1.5.1 Tipe Penelitian Hukum .....	8
1.5.2 Pendekatan Masalah .....	8
1.5.3 Sumber Bahan Hukum .....	9
1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum .....	10
1.5.5 Analisis Bahan Hukum .....	11
1.6 Sistematika Penulisan .....	11

BAB II	WEWENANG PEMERINTAH DALAM MELAKUKAN PENGENDALIAN TERHADAP PENDIRIAN PERGURUAN TINGGI.....	13
2.1	Wewenang Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.....	13
2.2	Izin Pendirian Sebagai Instrumen Pengendalian Mutu Pendidikan.....	24
2.3	Karakteristik Izin Pendirian Perguruan Tinggi .....	29
2.4	Mekanisme Perolehan Izin Pendirian Perguruan Tinggi .....	31
BAB III	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENOLAKAN PEMBERIAN IZIN .....	42
3.1	Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Perguruan Tinggi.....	42
3.2	Perlindungan Hukum bagi Perguruan Tinggi atas Penolakan Izin.....	48
3.3	Perlindungan Hukum bagi Peserta Didik atas Pencabutan Izin.....	53
BAB IV	PENUTUP .....	62
4.1	Kesimpulan .....	62
4.2	Saran .....	63
DAFTAR BACAAN	.....	65